



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA. Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut, antara:

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di KOTA CILEGON, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI SWASTA, tempat tinggal di KOTA CILEGON, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg, tanggal 12 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan Pulomerak;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg, tanggal 12 Desember 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012;

Membaca memori banding Pembanding yang telah diterima Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya berisi tentang keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut di atas;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 14 Januari 2013 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 15 Januari 2013;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 16 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Cilegon untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara yang ditentukan Oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat memberikan putusan yang benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cilegon yang dimintakan banding ini adalah putusan diluar hadirnya Tergugat dalam perkara cerai gugat yang dijatuhkan pada tanggal 12 Desember 2012, putusan mana telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah meneliti dengan seksama berkas perkara banding ini berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar. Oleh karena itu, diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu memberikan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang mediasi, majelis-majelis hakim banding perlu menyempurnakan pertimbangan tersebut, karena belum sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan mediator untuk perkara yang bersangkutan, sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon yang menangani perkara ini tidak menyebutkan nama mediatornya, untuk itu pertimbangan tersebut perlu penyempurnaan dan harus dibaca;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan, dengan mediator Hj. Yayuk Afriyana, M.A, namun tidak berhasil, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, keterangan saksi-saksi, sangat menentukan apakah suami-istri itu masih dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergaul/membina rumah tangga dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) kalau tidak, maka justru itu yang menjadi masalah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat/Terbanding, ternyata keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan ini berarti *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan perkawinan Pemanding dan Terbanding sudah sulit diwujudkan, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian berupa kekejaman mental (*mental cruelty*) tidak hanya terhadap Pemanding, juga dapat berakibat buruk bagi Terbanding berikut anak mereka. Ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban secara sosiologis tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding juga berpendapat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Aturan ini sangat normatif tidak aplikatif sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung memahami pasal tersebut dengan indikator:

1. Terjadi ketidak harmonisan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, fisik atau tidak terjalin komunikasi antara suami istri;
2. Suami istri sudah pisah meja atau pisah ranjang (tempat tinggal);
3. Suami istri sudah diupayakan untuk bedamai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat yang mengetahui perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari delapan bulan dan sudah diupayakan damai baik oleh keluarga, hakim maupun oleh mediator, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan batin yang tajam dan terus menerus. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Sedangkan mengenai latar belakang penyebab perselisihan yang bersifat pribadi yang sulit untuk dibuktikan tidak menjadi syarat dapat dikabulkannya gugatan perceraian sepanjang semua unsur yang diuraikan sebelumnya sudah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak perlu memberikan pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg, tanggal 12 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg, tanggal 12 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah;
3. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 5 Februari 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Awal 1434 H** oleh **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H** dan **H. Asril Nasution, S.H. , M.Hum.** sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari **selasa tanggal 12 Februari 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1434 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama, Drs. Asmawi H. Rawi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. Darisman**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**H. Asril Nasution, S.H. M.Hum.**

PENITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. Asmawi H. Rawi**

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Meterai	: Rp 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)